

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

Nomor : 001/SSR/SK/I-01/I/2020

**Tentang :**

**PENETAPAN STATUTA**  
**Politeknik Sains Seni Rekakreasi**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

- Membaca** :
- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya tujuan tridharma perguruan tinggi, diperlukan adanya revisi pada Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 703/KPT/I/2019 tentang Izin Pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi Teknologi Indonesia di Ciangsana, Bogor
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 703/KPT/I/2019 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Animasi Program Sarjana Terapan, Deatinasi Pariwisata Program Sarjana Terapan dan Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga. Pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Ciangsana, Bogor Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia
7. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Penetapan Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- Kedua : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciangsana, Bogor  
Pada Tanggal : 15 January 2021  
Ketua Politeknik(Sains Seni  
Rekakreasi

**Sandra Yap Dianggorobles**



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Mudah-mudahan setelah disepakatinya butir-butir pada susunan dan isi dalam Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi ini, kami dapat menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu dalam mengelola Politeknik Sains Seni Rekakreasi demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kami berusaha untuk dapat menyelesaikan statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi ini dengan sebaik-baiknya, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma atau dalam hal ini statuta yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun



## DAFTAR ISI

SK PENGESAHAN STATUTA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
MUKADIMAH.....	1
BAB I	
KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II	
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	6
BAB III	
IDENTITAS.....	8
BAB IV	
SUSUNAN ORGANISASI Politeknik Sains Seni Rekayasa .....	15
BAB V	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	32
BAB VI	
PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN.....	44
BAB VII	
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....	44
BAB VIII	
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN .....	45
BAB IX	
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	46
BAB X	
MAHASISWA DAN ALUMNI .....	48
BAB XI	
SARANA DAN PRASARANA.....	52
BAB XII	
PEMBIAYAAN.....	53
BAB XIII	
KERJA SAMA.....	56
BAB XIV	
PENGAWASAN.....	57
BAB XV	
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	58
BAB XVI	
KETENTUAN PERALIHAN .....	60
BAB XVII	
KETENTUAN PENUTUP .....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



# **STATUTA**

## **Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

### **MUKADIMAH**

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bangsanya terus dikembangkan, melalui kegiatan Pembangunan Nasional yang merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan bidang pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang mengembangkan tugas dan fungsi perguruan tinggi, perlu berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, Media Kreative dan Pariwisata jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam kedudukan sebagai perguruan tinggi, Politeknik Sains Seni Rekakreasi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi.



Atas prakarsa tokoh masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi serta membangun Pemerintah Republik Indonesia, maka Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia yang disingkat dengan YRTI yang berkedudukan di Ciangsana, Bogor pada tanggal 04 September 2019 mendirikan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sesuai dengan SK Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 703/KPT/1/2019.

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka disusunlah Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, pengembangan program dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Batasan dan Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
3. Koordinator Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
4. Yayasan adalah Yayasan yang merupakan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik Sains Seni Rek kreasi;
5. Badan Pengurus adalah badan pengurus yayasan sebagai unsur pelaksana yang mengelola yayasan dalam mencapai tujuannya, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Badan Pendiri Yayasan;
6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
8. Statuta adalah Statuta Politeknik Sains Seni Rek kreasi yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Sains Seni Rek kreasi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rek kreasi;



9. Dosen adalah mereka yang diangkat oleh Yayasan, Ketua Perguruan Tinggi dan atau yang diangkat oleh Pemerintah yang diperbantukan di Politeknik Sains Seni Rekayasa;
10. Mahasiswa adalah mereka yang tercatat dan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan;
11. Program Pendidikan merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
12. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik Sains Seni Rekayasa;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikannya;
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
15. Sumber daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
16. Otonomi pengelolaan adalah otonomi Politeknik Sains Seni Rekayasa dalam mengelola kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
17. Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika;



- 18.Kebebasan Akademika adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademika di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
- 19.Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Politeknik Sains Seni Rekakreasi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- 20.Sumberdaya adalah suatu potensi riil yang dapat didinamisasikan guna mencapai tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
- 21.Anggaran adalah Anggaran Politeknik Sains Seni Rekakreasi yaitu suatu rencana kerja untuk satu tahun anggaran tertentu yang dinilai dengan jumlah uang dan dituangkan ke dalam Buku Anggaran Pendidikan dan Belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
- 22.Otonomi Keuangan adalah pengelolaan keuangan mencakup kewenangan Ketua untuk mengelola semua jenis penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 23.Alumni adalah alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi yaitu mereka yang tamat pendidikan (berijazah).





## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

#### **Visi Politeknik Sains Seni Rekayasa**

Menjadi perguruan tinggi yang mampu mencetak tenaga industry Media Kreative dan Pariwisata mandiri dan profesional di bidang Media Kreative dan Pariwisata yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia serta berdaya saing di Jawa Barat tahun 2024.

#### **Misi Politeknik Sains Seni Rekayasa**

1. Membina mahasiswa Politeknik Sains Seni Rekayasa menjadi tenaga industry Media Kreative dan Pariwisata yang mempunyai kepribadian dan berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu Media Kreative dan Pariwisata yang berbasis kompetensi serta berorientasi pada pengembangan keunggulan dalam industri Media Kreative dan Pariwisata
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Media Kreatif dan Pariwisata secara berkelanjutan dan berkontribusi bagi perwujudan suasana akademik yang sehat dan kondusif.
4. Melaksanakan program kerjasama dengan lembaga terkait khususnya dalam hal pendayagunaan lulusan bidang Media Kreative dan Pariwisata yang profesional dan berdaya saing.
5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi profesi national maupun international setara diploma satu.

#### **Tujuan Politeknik Sains Seni Rekayasa**

##### **a) Pendidikan**

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu Media Kreative dan Pariwisata secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang Media Kreative dan Pariwisata.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional,



serta penguasaan *softskills* dan *hardskill* yang dibutuhkan dunia industri, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional dan internasional.

**b) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu Media Kreatif dan Pariwisata yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidang Media Kreatif dan Pariwisata.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang Media Kreatif dan Pariwisata yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang Media Kreatif dan Pariwisata berbasis proyek (*project-based practice*).

**c) Sarana dan Prasarana**

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekayasa serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

**d) Kerjasama**

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, Industri serta institusi pendidikan tinggi Media Kreatif dan Pariwisata lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang Media Kreatif dan Pariwisata yang mencetak tenaga Media Kreatif dan Pariwisata mandiri dan profesional di bidang Media Kreatif dan Pariwisata yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekayasa dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

**e) Kelembagaan**



- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.



### **BAB III IDENTITAS**

#### **Bagian Kesatu Latar Belakang, Nama dan Tempat Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama Politeknik Sains Seni Rekareasi dengan singkatan Politeknik SSR.
- (2) Politeknik Sains Seni Rekareasi didirikan pada tanggal 04 September 2019.
- (3) Politeknik Sains Seni Rekareasi didirikan untuk memenuhi tenaga-tenaga profesional dalam bidang Media Kreative dan Pariwisata.
- (4) Politeknik Sains Seni Rekareasi berada dibawah naungan Yayasan Rekareasi Teknologi Indonesia (YRTI) Ciangsana, Bogor, oleh karena itu bernama Politeknik Sains Seni Rekareasi.
- (5) Pembinaan Politeknik Sains Seni Rekareasi dilaksanakan oleh Badan Pengurus Yayasan Rekareasi Teknologi Indonesia (BP-YRTI) Ciangsana, Bogor dan secara akademik oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (6) Politeknik Sains Seni Rekareasi berkedudukan di jalan raya Ciangsana nomor 1, Kec. Gn. Putri, Bogor Jawa Barat 16869 dengan Nomor Telepon 02184941236, 02184941237.

Alamat *Website* [www.politeknikssr.ac.id](http://www.politeknikssr.ac.id), alamat email [info@politeknikssr.ac.id](mailto:info@politeknikssr.ac.id), Nama akun Instagram : politeknikssr, Nomor Whatsapp : 0821 1048 8197.



## **Bagian Kedua**

### **Pendirian**

#### **Pasal 3**

Politeknik Sains Seni Rekayasa didirikan oleh Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia(YRTI) dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 703/KPT/I/2019.

## **Bagian Ketiga**

### **Azas, Tujuan dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Perguruan Tinggi Ilmu Media Kreatif dan Pariwisata ( Politeknik Sains Seni Rekayasa) Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia berazaskan Pancasila dan nilai-nilai Kristiani.

#### **Pasal 5**

Politeknik Sains Seni Rekayasa bertujuan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu:

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia yang berbudi luhur.
3. Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.
4. Manusia yang sehat jasmani dan rohani.
5. Manusia yang memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.
6. Manusia yang memiliki disiplin dan norma yang kuat.
7. Manusia yang memiliki akhlaqul karimah.



#### Pasal 6

Tugas Pokok Politeknik Sains Seni Rekreasi adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Politeknik Sains Seni Rekreasi mempunyai fungsi:

1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
2. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Media Kreatif dan Pariwisata;
3. Merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Membina unsur akademis serta hubungan dengan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan statuta.

### **Bagian Keempat**

#### **Pola Ilmiah Pokok**

#### Pasal 8

Politeknik Sains Seni Rekreasi senantiasa berupaya memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian untuk kesejahteraan dengan berwawasan lingkungan, disamping juga berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu pola Ilmiah pokok yang dipilih Bina Ilmu dan Insani.



## **Bagian Kelima**

### **Lambang**

#### **Pasal 9**

##### **(1) Bentuk Lambang**

Lambang Politeknik Sains Seni Rekayasa berbentuk segi lima

##### **(2) Ukuran**

Ukuran luas lambang Politeknik Sains Seni Rekayasa adalah perbandingan 1 : 1

##### **(3) Tatacara penggunaan lambang Politeknik Sains Seni Rekayasa**

ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa

##### **(4) Arti Simbolis**

- a. Segi Lima: melambangkan asas Pancasila.
- b. Warna Dasar Hitam, Putih : melambangkan bahwa dalam wadah Politeknik Sains Seni Rekayasa diharapkan adanya kedamaian, ketenangan, rasa percaya diri sendiri, keberanian serta mampu memelihara keseimbangan lahir dan bathin untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan seluas dan sedalam lautan.
- c. Sisi/Garis Pinggir Putih: melambangkan keteguhan, ketabahan hati dalam menghadapi segala masalah.
- d. Gear Meliputi Globe: melambangkan arah dan tujuan pendidikan Politeknik Sains Seni Rekayasa dalam membentuk generasi/manusia Indonesia menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten untuk menghasilkan produk industry dan tenaga kerja yang berstandar national dan international di bidang Industri Media Kreatif dan Pariwisata yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Bola Dunia : ???.



- f. Sepasang Sayap Warna Hitam : melambangkan kemauan untuk berkembang dan berani to compete international yang lebih baik dan tinggi.
- g. Jumlah Bulu sayap Lima Helai : melambangkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekayasa tidak lepas dari norma-norma dasar pancasila.
- h. Buku dengan Warna Putih : Melambangkan Politeknik Sains Seni Rekayasa dapat melahirkan mahasiswanya menjadi tunas-tunas bangsa yang mempunyai kesucian hati, keikhlasan dan berjiwa kesatria.
- i. YRTI : Melambangkan nama Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya Media Kreatif dan Pariwisata yaitu dengan singkatan Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia.
- j. Imam Bonjol : Melambangkan kepahlawanan bangsa Indonesia yang perlu ditiru jejak kepahlawanan oleh para penerus bangsa.
- k. Ciangsana, Bogor, nama tempat lahirnya Politeknik Sains Seni dan Rekayasa (YRTI).

(5) Gambar Lambang tercantum pada lampiran I.

### **Bagian Keenam**

#### **Bendera**

##### **Pasal 10**

(1) Warna dan ukuran bendera Sekolah Politeknik Sains Seni Rekayasa adalah sebagai berikut:

- a. Warna dasar : Putih
- b. Ukuran Panjang : 90 cm
- c. Ukuran Lebar : 120 cm





- d. Ukuran dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2
- (2) Ditengah-tengah bendera terdapat lambang Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan diameter 50 cm yang bertuliskan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dibawahnya .
- (3) Gambar Bendera tercantum pada lampiran II

### **Bagian Ketujuh**

#### **Hymne**

##### **Pasal 11**

- (1) Hymne Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah lagu pujaan menggambarkan keberadaan dan tekad Perguruan Tinggi Media Kreative dan Pariwisata di Ciangsana, Bogor.
- (2) Hymne Politeknik Sains Seni Rekakreasi dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
- (3) Hymne Politeknik Sains Seni Rekakreasi tercantum pada Lampiran III

### **Bagian Kedelapan**

#### **Mars**

##### **Pasal 12**

- (1) Mars Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah lagu yang menggambarkan tekad dan motivasi juang Politeknik Sains Seni Rekakreasi.



- (2) Mars Politeknik Sains Seni Rekakreasi dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
- (3) Mars Politeknik Sains Seni dan Rekakreasi tercantum pada Lampiran IV.

## **Bagian Kesembilan**

### **Busana Akademik**

#### **Pasal 13**

- (1) Busana akademik adalah busana yang berbentuk toga dengan kelengkapan yang digunakan pada upacara akademik.
- (2) Busana akademik terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan beserta kelengkapannya.
- (3) Toga jabatan adalah toga yang digunakan oleh Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi pada upacara wisuda.
- (4) Toga wisudawan adalah toga yang digunakan oleh Lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi pada upacara wisuda.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain dan tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Upacara**

#### **Pasal 14**

- (1) Upacara di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri dari 2 (dua) macam, sebagai berikut:
  - a. Upacara Akademis, yaitu Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Wisuda Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Promosi Doktor, Promosi Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), Pelantikan Anggota Senat dan Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru;



- b. Upacara Non Akademis, yaitu Pelantikan Jabatan Pimpinan struktural, Pemberian Tanda Penghargaan, Pertemuan alumni dan lain-lain.
- (2) Tata cara ketentuan-ketentuan upacara ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

## **Bagian Kesebelas**

### **Bahasa**

#### **Pasal 15**

Bahasa yang resmi digunakan adalah bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Unsur-unsur Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

##### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri atas:
- a. Unsur Penasehat Non Struktural : Dewan Pembina
  - b. Unsur Pimpinan Yayasan : Ketua Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia
  - c. Unsur Pimpinan Institusi : Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dibantu oleh Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi
  - d. Senat Akademik Politeknik Sains Seni Rekakreasi
  - e. Unit Penjaminan Mutu (UPM)/Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
  - f. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
  - g. Satuan Pengawas Internal (SPI)
  - h. Biro Administrasi Akademik (BAA)
  - i. Biro Administrasi Umum (BAU)
  - j. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
  - k. Unit Pelaporan Akademik (UPA)



- l. Unit IT
- m. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)
- n. Unit Kerjasama
- o. Unit Bimbingan Konseling
- p. Pusat Karir
- q. Gugus Mutu Internal Prodi (GMIP)
- r. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi
- s. Unsur Pelaksana Administrasi : Bagian-bagian
- t. Unsur Penunjang :
  - 1) Unit Perpustakaan
  - 2) Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa
  - 3) Unit Laboratorium Medis
- u. Unsur Pelengkap Non Struktural :
  - 1) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
  - 2) Senat Mahasiswa
  - 3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
  - 4) Himpunan Mahasiswa Program Studi
  - 5) Badan-badan khusus yang bersifat pelengkap, seperti koperasi karyawan

(2) Susunan Organisasi Program Studi terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi
- b. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi, Laboratorium dan Kelompok Dosen

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Sains Seni Rekayasa ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa setelah mendapat persetujuan Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan Rekayasa Teknologi Indonesia.



**Bagian Kedua**  
**Kedudukan, Tugas, Wewenang, Pengangkatan, Pemberhentian**  
**Dan Masa Jabatan**  
**Dewan Pembina**

Pasal 17

- (1) Dewan Pembina adalah unsur penasehat dan merupakan unit organisasi non struktural
- (2) Dewan Pembina adalah suatu forum yang terdiri atas pemuka atau tokoh masyarakat sekaligus pendiri yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pembangunan yang mempunyai tugas pokok ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Pengurus Dewan Pembina dipilih oleh dan diantara para anggota yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua YRTI setelah mendapatkan pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Badan Pengurus Yayasan.
- (6) Masa kerja Dewan Pembina disesuaikan dengan masa kerja Ketua atau dapat berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan alasan-alasan lain.

**Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

Pasal 18

Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.



## **Ketua**

### **Pasal 19**

- (1) Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan kebijakan umum serta arahan Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Seandainya di dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketidaksepakatan pendapat, maka persoalannya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila kesepakatan pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyampaikan masalahnya kepada Ketua Badan Pengurus Yayasan untuk memutuskannya.
- (4) Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan merupakan keputusan terakhir yang mengikat pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dengan pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
  - b. Menyusun program kerja Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - c. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh seluruh unsur di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
  - e. Mendayagunakan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan secara optimal.
  - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban di bidang akademik kepada KEMENRISTEK DIKTI RI melalui LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.



- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ketua dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (7) Bilamana Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi berhalangan tidak tetap, Wakil Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian.
- (8) Bilamana Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi berhalangan tetap. Badan Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebelum Ketua yang baru diangkat.
- (9) Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (10) Masa Jabatan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan waktu.

### **Wakil Ketua**

#### **Pasal 20**

- (1) Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri dari:
  - a. Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bidang Akademik (Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) disebut Wakil Ketua I.
  - b. Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut Wakil Ketua II;
  - c. Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi Bidang Kemahasiswaan disebut Wakil Ketua III.
- (2) Tugas dan wewenang Wakil Ketua I adalah:
  - a. Menyusun program Politeknik Sains Seni Rekakreasi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a.
  - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Tugas dan wewenang Wakil Ketua II adalah:



- a. Menyusun Program Politeknik Sains Seni Rekakreasi di bidang administrasi umum dan keuangan.
- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a.
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

(4) Tugas dan wewenang Wakil Ketua III adalah:

- a. Menyusun Program Politeknik Sains Seni Rekakreasi di bidang kemahasiswaan yang meliputi pembinaan organisasi, pelayanan kesejahteraan dan kegiatan mahasiswa di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, organisasi alumni dan organisasi orang tua mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan;
- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta mamantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a;
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

(5) Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi, setelah meminta pertimbangan senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan disahkan oleh Ketua Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia.

(6) Masa jabatan Wakil Ketua III Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan waktu.

### **Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

#### **Pasal 21**

- (1) Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri atas Guru Besar, Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Ketua Program Studi dan Perwakilan Dosen dari Program Studi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan unit penunjang lainnya.





- (3) Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antar anggota Senat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan anggota Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan bila perlu ditambah anggota lain.

## Pasal 22

- (1) Tugas pokok Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
  - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - d. Memberikan pertimbangan atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang diajukan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
  - e. Menilai pertanggungjawaban Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
  - g. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik minimal asisten ahli.
- (2) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi diatur dalam Keputusan Ketua Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia.

## Pasal 23

- (1) Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan atas usul Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.



- (2) Masa jabatan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali selama 2 periode.

#### Pasal 24

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan atas usul Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

### **Program Studi**

#### Pasal 24

Penyelenggaraan suatu program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

#### Pasal 25

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengelola proses pendidikan sebagaimana atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa di Program Studi yang bersangkutan
  - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.



- (2) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa setelah mendapat pertimbangan Ketua Program Studi.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.

### **Laboratorium, Studio dan bentuk Lainnya**

#### **Pasal 27**

- (1) Laboratorium, Studio dan bentuk lainnya adalah unsur pelaksana akademik di tingkat Program Studi yang dipimpin oleh seorang dosen sebagai Kepala yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan disiplin ilmunya dan bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa dan diawasi oleh Ketua Program Studi yang membawahnya.
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah:
  - a. Merencanakan, mengadakan sarana dan mengelola laboratorium, studio atau bentuk lainnya untuk keperluan praktikum para mahasiswa, peneliti dan keperluan kegiatan para dosen.
  - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Program Studi.
- (3) Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali bila dipandang perlu.

### **Tenaga Dosen**

#### **Pasal 28**

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (2) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan atas usul dari Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (3) Dosen terdiri atas Dosen Biasa, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu:



- a. Dosen Biasa adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen LLDIKTI yang dipekerjakan.
  - b. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap Di Lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
  - c. Dosen Tamu adalah Dosen yang diundang oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Jabatan Akademik para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tugas dan wewenang dosen adalah:
- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmunya/profesinya;
  - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dalam kegiatan studinya.
- (6) Susunan tenaga dosen pada tiap tahun akademik ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi atas usul Ketua Program Studi.

### **Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

#### **Pasal 29**

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh peneliti dan tenaga administrasi.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

#### **Pasal 30**

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :



- (1) Mencanangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Lembaga yang dipimpinnya yang mengusulkan kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Mengadakan penjajagan hubungan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah atau swasta.
- (3) Mengkoordinasikan, mengkaji dan mengevaluasi program-program dan proyek-proyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan/telah dikerjakan oleh para peneliti.
- (4) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Tenaga Peneliti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi atas usul Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali apabila diperlukan.

#### **Untuk Pelaksana Administrasi Biro, Unit dan Bagian-bagian**

#### Pasal 32

- (1) Biro/unit adalah unsur pelaksana administrasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang dipimpin oleh Kepala Biro/unit serta bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui atasannya masing-masing.
- (2) Biro/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biro Administrasi Akademik (BAA), Unit Pelaporan Akademik (UPA), Unit LPPM, Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi Akademik (BAA), Unit IT, Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Unit Kerjasama, Unit Bimbingan Konseling, Pusat Karir.



- (3) Kepala Biro/unit mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidangnya dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (4) Kepala bagian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu Kepala Sub Bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagaian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

### **Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 33**

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang Politeknik Sains Seni Rekakreasi seperti Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa, Unit Laboratorium Medis dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan pengawasan Wakil Ketua I Bidang Akademik.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Menyusun pelayanan kepada para mahasiswa, dosen dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademik lainnya.
  - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

### **Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Sains Seni Rekakreasi**

#### **Pasal 34**

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian manusia yang ber Pancasila.



- (2) Pembentukan suatu organisasi kemahasiswaan harus mendapat pengesahan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan adalah unsur pelenkap non struktural yang terdiri atas:
- a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
  - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

### **Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)**

#### **Pasal 35**

- (1) BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program Senat Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) BPM sebagai perwakilan mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
- (3) Keanggotaan BPM terdiri atas mahasiswa yang aktif dan terdaftar.
- (4) Kepengurusan BPM terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
- (5) Masa kerja kepengurusan BPM adalah 1 (satu) tahun dan Ketuanya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusannya berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (7) Kepengurusan BPM disahkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BPM bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

### **Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

#### **Pasal 36**



- (1) BEM mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) BEM berfungsi sebagai forum:
  - a. Perwakilan mahasiswa di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Politeknik Sains Seni Rekayasa;
  - b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa;
  - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan;
  - d. Pengembangan keterampilan manajemen.
- (3) Keanggotaan BEM terdiri atas Senat Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
- (4) Kepengurusan BEM terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi dan dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Masa kerja kepengurusan BEM adalah 1 (satu) tahun dan Ketuaanya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BEM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepengurusan BEM disahkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BEM bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

### **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)**

Pasal 37





- (1) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa bidang tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (2) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan serta secara sukarela menjadi anggota.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UKM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (5) Kepengurusan UKM diserahkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus UMK bertanggung jawab kepada Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa
- (7) Masa Kerja kepengurusan UMK adalah 1(satu) tahun dan ketuanya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.

### **Himpunan Mahasiswa Program Studi**

#### **Pasal 38**

- (1) Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studi.
- (2) Himpunan Mahasiswa Program Studi berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studinya.
- (3) Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan.
- (4) Kepengurusan himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa



orang lainnya yang dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

- (5) Masa kerja kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah 1 (satu) tahun dan Ketuanya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (7) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi diserahkan oleh Ketua Program Studi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus himpunan Mahasiswa Program Studi bertanggung jawab kepada Program Studi yang bersangkutan.

#### **Ikatan Orang Tua Mahasiswa Politeknik Sains Seni Rekayasa (IOM Politeknik Sains Seni Rekayasa) Pasal 39**

- (1) Dalam meningkatkan komunikasi Politeknik Sains Seni Rekayasa dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa Non Struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa diserahkan dengan keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### **Organisasi Alumni Politeknik Sains Seni Rekayasa Pasal 40**

- (1) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi dalam upaya menunjang pencapaian pendidikan Politeknik Sains Seni Rekayasa dapat dibentuk organisasi alumni Politeknik Sains Seni Rekayasa non struktural.
- (2) Tata Kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Pembentukan organisasi alumni Politeknik Sains Seni Rekayasa diserahkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.



**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**

**Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 41

- (1) Program penyelenggaraan pendidikan akademik di Politeknik Sains Seni Rekayasa terdiri atas Program Diploma III (D3) dan Diploma IV (D4) serta Profesi dengan tujuan pendidikannya masing-masing.
- (2) Program pendidikan vokasi berupa Program Diploma (D-III) dan Diploma IV (D4) serta Profesi dengan tujuan penyelenggaraan pendidikannya untuk menghasilkan warga Negara yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - 1) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
  - 2) Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan serta kemajuan ilmu dan teknologi atau masalah kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
  - 3) Mempunyai keahlian untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimiliki.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang sesuai dengan sasaran program studi.
- (2) Jenis mata kuliah yang disajikan sebagai berikut:
  - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)  
Ditujukan untuk membentuk kepribadian baik dari segi perseorangan, sosial, budaya maupun peradaban.
  - b. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK)  
Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu, teknologi dan atau kesenian.
  - c. Mata Kuliah Keahlian Bekerja (MKB)  
Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.
  - d. Mata Kuliah Bekehidupan Bermasyarakat (MBB)



Terutama ditujukan untuk memperluas wawasan serta pengembangan ilmu atau profesi.

e. Mata kuliah berkarya (MPB)

Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.

(3) Semester adalah waktu kegiatan yang terdiri dari 14-16 Minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut 2 s/d 3 minggu kegiatan penilaian.

(4) Beban studi semesteran adalah:

- a. Jumlah satuan kredit (SKS) yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
- b. Beban studi kumulatif adalah jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah dapat menyelesaikan program studi tertentu.
- c. Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang diperkenalkan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan.

(5) Program Pendidikan Profesional:

- a. Beban studi kumulatif Program D-III sekurang-kurangnya 96 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS dengan masa studi paling lama 10 semester.
- b. Beban studi kumulatif Program D4 sekurang-kurangnya 140 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS dengan masa studi paling lama 12 semester.
- c. Beban studi kumulatif Program Profesi sekurang-kurangnya 24 SKS dan sebanyak-banyaknya 36 SKS dengan masa studi paling lama 4 semester.

(6) Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa diselenggarakan tiap akhir semester, meliputi:

- a. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Kuisisioner, Tugas-tugas lain yang ditentukan;



- b. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan huruf mutu yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam satu mata kuliah yang ditempuh;
- c. Huruf mutu tersebut digunakan untuk menentukan indeks prestasi.

#### Pasal 43

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas akhir dan Ujian Akhir Program Pendidikan.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E. Ketentuan lain yang belum diatur akan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### Pasal 44

Kualifikasi Yudisium dan sebutannya berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam predikat sebagai berikut:

a. Program Diploma

- $2,00 \leq \text{IPK} 2,75$  : Memuaskan
- $2,76 \leq \text{IPK} 3,50$  : Sangat Memuaskan
- $3,51 \leq \text{IPK} 4,00$  : Cum Laude

#### Pasal 45

- (1) Tahun Akademik Politeknik Sains Seni Rekayasa adalah Bulan September sampai dengan Bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun Akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap yang masing-masing terdiri atas 16 sampai 18 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 (dua) minggu hingga 4 (empat) minggu.



(3) Kalender Akademik Politeknik Sains Seni Rekreasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekreasi.

#### Pasal 46

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik atau pemutusan studi, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekreasi.

#### Pasal 47

(1) Syarat umum penerimaan mahasiswa di Politeknik Sains Seni Rekreasi adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin khusus dari Menteri.
- b. Memiliki Ijazah/STTB pendidikan yang diprasyaratkan.
- c. Berbadan dan berjiwa sehat menurut Surat Keterangan Dokter.
- d. Tidak memiliki kelemahan/kekurangan yang dapat menghambat proses belajar.
- e. Berkelakuan baik menurut keterangan dari sekolah atau kepolisian.
- f. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- g. Lulus Ujian/Seleksi Masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik Sains Seni Rekreasi.

(2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Politeknik Sains Seni Rekreasi hanya menerima pindahan dari perguruan tinggi lain yang sistem pendidikannya berdasarkan SKS yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi.
- b. Di perguruan tinggi asal yang bersangkutan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 semester dan sebanyak-banyaknya 5 semester.
- c. Pada perpindahan studi, jumlah SKS mata kuliah wajib yang dapat dialihkan dan diatur hanya SKS dari mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum pada program studi yang terdapat di Program Studi yang bersangkutan dengan mutu sekurang-kurangnya C atau huruf di



atasnya bagi mata kuliah tertentu sesuai dengan yang diprasyarkan.

- d. Lama studi di Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam waktu studi Program Studi yang dituju.
  - e. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik yang dinyatakan dalam surat keterangan perguruan tinggi asal.
  - f. Mendapat Rekomendasi dari Kopertis Setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### Pasal 48

- (1) Pada awal semester bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih program diwajibkan mendaftar ulang.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang meliputi syarat akademik, administratif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### Pasal 49

Lulusan Politeknik Sains Seni Rekayasa diberi Ijazah yang ditandatangani oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa dan Wakil Ketua I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 50

- (1) Gelar akademik dan atau sebutan profesional bagi lulusan Politeknik Sains Seni Rekayasa dibenarkan digunakan oleh lulusan yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan atas sebutan tersebut.
- (2) Lulusan Pendidikan Politeknik Sains Seni Rekayasa diberi hak menggunakan sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 51



- (1) Wisuda dilaksanakan bagi lulusan yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian negara, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Wisuda dilaksanakan oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa melalui Sidang Terbuka Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (3) Tatacara wisuda dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### Pasal 52

- (1) Dies Natalis dapat diselenggarakan satu tahun sekali di tingkat Politeknik Sains Seni Rekayasa pada hari jadi Politeknik Sains Seni Rekayasa yaitu pada tanggal 04 September.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Dies Natalis dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

#### Pasal 53

- (1) Politeknik Sains Seni Rekayasa dapat mengusulkan pengangkatan Guru Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Usulan pengangkatan Guru Besar diajukan oleh Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa selanjutnya diusulkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa kepada Menteri guna mendapat Penetapan Presiden.
- (3) Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (4) Tatacara pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar ditetapkan dengan Keputusan Ketua YRTI.

#### Pasal 54

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan oleh Politeknik Sains Seni Rekayasa kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (2) Prosedur pengusulan dan pemberian Doktor Kehormatan diatur oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





- (3) Pengukuhan gelar Doktor Kehormatan diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik Sains Seni Rek kreasi.

#### Pasal 55

- (1) Tanda penghargaan dapat diberikan oleh Politeknik Sains Seni Rek kreasi kepada seseorang yang telah berjasa atas prestasi dan pengabdianya terhadap Politeknik Sains Seni Rek kreasi.
- (2) Prosedur pengusulan dan pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Ketua YRTI.
- (3) Pemberian tanda penghargaan dapat dilaksanakan pada upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyelenggaraan Penelitian**

#### Pasal 56

- (1) Politeknik Sains Seni Rek kreasi menyelenggarakan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian guna memperoleh informasi/temuan produk baru melalui metode ilmiah yang berkaitan erat dengan satu atau lebih disiplin ilmu.
- (2) Fungsi penelitian adalah:
- a. Untuk mengembangkan bidang ilmu termasuk bahan ajaran (subject matter) teknologi, Media Kreatif dan Pariwisata dan atau kesenian.
  - b. Untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rek kreasi.
  - c. Melaksanakan penelitian terapan untuk menunjang pembangunan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, Program Studi atau pusat penelitian.
- (4) Penelitian yang bersifat antar bidang dan atau multi bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.



(5) Hasil penelitian disajikan dalam suatu seminar untuk memperoleh pengukuhan ilmiah.

#### Pasal 57

Hasil penelitian yang telah mendapat pengukuhan ilmiah diusulkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk mendapat pengakuan dan perlindungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 58

Tata cara penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### Pasal 59

- a. Politeknik Sains Seni Rekayasa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Laboratorium, Kelompok dan Perorangan.
- b. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas membina dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan keilmuan teknologi dan atau kesenian kepada masyarakat.
- c. Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
  1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, Media Kreatif dan Pariwisata dan atau kesenian.
  2. Meningkatkan relevansi program Politeknik Sains Seni Rekayasa dengan kebutuhan masyarakat.
  3. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang Media Kreatif dan Pariwisata.

### **Bagian Keempat**

#### **Kerjasama**



## Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik Sains Seni Rekayasa dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa;
  - b. Pengadaan atau pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
  - d. Penyelenggaraan bersama seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan ilmiah lainnya;
  - e. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya dianggap perlu.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu tugas pokok Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (4) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

## Bagian Kelima

### Hak dan Kewajiban Mahasiswa

## Pasal 61

- (1) Hak Mahasiswa:
  - a. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Memperoleh pendidikan dan pelayanan di bidang akademik.



- e. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Politeknik Sains Seni Rekakreasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- i. Pindah program studi sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2)

(2) Kewajiban Mahasiswa:

- a. Berperan serta secara aktif untuk menciptakan kondisi positif yang optimal di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- b. Menjunjung tinggi serta menjaga integritas dan martabat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
- d. Menjaga dan memelihara ketertiban dan harta kekayaan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- e. Menjunjung tinggi serta menjaga martabat mahasiswa di dalam maupun di luar lingkungan kampus Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- f. Berperilaku sopan dan tertib, baik di dalam maupun di luar kampus.
- g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mentaati ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- i. Menghormati tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- j. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.



## **BAB VI PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN**

### **Pasal 62**

- (1) Politeknik Sains Seni Rekayasa menyelenggarakan penilaian mutu pendidikan secara internal yang dilakukan oleh lembaga otonom terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Mekanisme penilaian mutu pendidikan secara internal diatur dalam peraturan Ketua Politeknik SSR.

### **Pasal 63**

- (1) Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusulan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan dilakukan oleh Ketua Politeknik SSR.

## **BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

### **Pasal 64**

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri.
- (2) Politeknik Sains Seni Rekayasa menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab.

### **Pasal 65**

- (1) Politeknik SSR menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berpedoman pada prinsip kode etik serta otonomi keilmuan.

- (2) Politeknik Sains Seni Rekayasa berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan.
- (3) Kelompok keahlian dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Kelompok keahlian dapat bersifat antar, lintas, atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Politeknik Sains Seni Rekayasa di bawah koordinasi Program Studi atau Politeknik Sains Seni Rekayasa.

## **BAB VIII**

### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Politeknik Sains Seni Rekayasa wajib memberikan gelar vokasi berdasarkan karakteristik masing-masing Program Studi bagi para lulusannya baik ditingkat Diploma Sarjana Terapan dan Sertifikat Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Politeknik Sains Seni Rekayasa berhak untuk menggunakan gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:  
 Ahli Madya, untuk gelar Diploma 3 dan Diploma 4 dan, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;  
 Diploma 4 Ahli Madya Animasi A.Md.Ani  
 Diploma 4 Ahli Madya Pariwisata A.Md.Par  
 Diploma 3 Ahli Madya Design Komunikasi Visual A.Md.DKV
- (4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
- (5) Penyanggah gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung. A.Md.Ani(PolSSR)



## **BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### Pasal 67

- (1) Tenaga pelaksana akademik di Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa terdiri dari dosen pegawai negeri sipil (pns) yang diperbantukan (dpk) dan dosen yayasan yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (5) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Politeknik Sains Seni Rekakreasi selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen pns yang diperbantukan (dpk) diangkat melalui keputusan menteri.
- (7) Dosen tetap yayasan diangkat melalui keputusan yayasan.
- (8) Dosen luar biasa diangkat oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi berdasarkan usulan Program Studi.
- ( 9 ) Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, pustakawan, teknisi, programer dan pengembang pembelajaran.

### Pasal 68

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik merujuk pada keputusan Ketua YRTI dan ketentuan perundangan yang berlaku.



## Pasal 69

- (1) Syarat untuk menjadi dosen diatur sesuai ketentuan yayasan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (2) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik Sains Seni Rekayasa dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
- (4) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa setelah mendapat persetujuan dari Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (6) Sebutan guru besar (profesor) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Politeknik Sains Seni Rekayasa sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian guru besar diatur dengan peraturan yayasan.

## Pasal 70

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan peraturan Politeknik Sains Seni Rekayasa.





- (2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur dengan peraturan Politeknik Sains Seni Rekayasa.

## **BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI**

### **Bagian Pertama Mahasiswa**

#### **Pasal 71**

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus dengan memperhatikan daya tampung.
- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi
- (4) Seseorang yang berkeinginan belajar tanpa bermaksud memperoleh suatu sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang ditentukan oleh Ketua Politeknik SSR.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa dikelola oleh lembaga otonom yang bertanggungjawab kepada Ketua Politeknik SSR.
- (7) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam pasal (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dengan peraturan Ketua Politeknik SSR.



## Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Politeknik Sains Seni Rekayasa dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur sesuai ketentuan Politeknik Sains Seni Rekayasa dan perundangan yang berlaku.

## Pasal 73

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
  - a) Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik sebaik- baiknya;
  - b) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan Politeknik Sains Seni Rekayasa dan perundangan yang berlaku;
  - c) Menyelesaikan studi lebih awal sesuai persyaratan yang berlaku;
  - d) Memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku;
  - e) Membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Sains Seni Rekayasa;
  - f) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma,dan etika akademik;
  - g) Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
  - a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
  - b) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekayasa;.
  - c) Ikut memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban dan



- keamanan kampus;
- d) Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
- e) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

#### Pasal 74

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dengan peraturan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

#### Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
- (3) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memacu kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.

### **Bagian Kedua**

#### **Alumni**

#### Pasal 76

- (1) Alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah seseorang yang tamat pendidikan dari Politeknik Sains Seni Rekakreasi.



- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater.
- (3) Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

## **BAB XI**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Sarana dan prasarana Politeknik Sains Seni Rekakreasi diperoleh dengan pengadaan langsung Politeknik Sains Seni Rekakreasi, yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang ditetapkan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan disahkan oleh yayasan.

#### Pasal 78

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan



tugas dan fungsi Ketua Politeknik Sains Seni Rekreasidengan persetujuan yayasan.

- (3) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Politeknik Sains Seni Rekreasi.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 79**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Politeknik Sains Seni Rekreasi diperoleh dari :
  - a. Mahasiswa;
  - b. Yayasan;
  - c. Pemerintah;
  - d. Lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
  - e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya;
  - f. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik Sains Seni Rekreasi.
- (2) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa :
  - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
  - b. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
  - c. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
  - d. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Ketua Politeknik SSR;
  - e. Dana Kegiatan Praktek Belajar Lapangan.
- (3) Ketentuan penetapan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekreasiasatas pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekreasi.



- (2) Politeknik Sains Seni Rekakreasi membentuk unit usaha untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan persetujuan yayasan.

#### Pasal 80

- (1) Setiap awal tahun anggaran Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi didasarkan atas rencana belanja Program Studi dan Biro.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang disusun oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi disampaikan kepada Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (4) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan dapat melakukan perubahan/revisi Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Pengelolaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (7) Pengelolaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan dipertanggungjawabkan kepada yayasan, setelah mendapatkan penilaian Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (8) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi didasarkan pada ketentuan yang berlaku di yayasan.



#### Pasal 81

- (1) Penerimaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan berdasarkan rencana anggaran pendapatan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Penerimaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan melalui rekening Politeknik Sains Seni Rekakreasi pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Penerimaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Ketentuan penerimaan keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Ketua Politeknik SSR.

#### Pasal 82

- (1) Pengeluaran keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan berdasarkan rencana anggaran belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- (2) Pengeluaran keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilaksanakan melalui rekening Politeknik Sains Seni Rekakreasi pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Pengeluaran keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dilakukan berdasarkan  
atas Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (4) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Ketua Politeknik SSR.



- (5) Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) diaudit oleh akuntan Publik yang ditunjuk oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasidan/atau yayasan.

### **BAB XIII KERJA SAMA**

#### **Pasal 83**

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Unsur pelaksana akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Ketua Politeknik SSR.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan.

#### **Pasal 84**

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
  - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
  - e. Kerja sama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antara Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan pihak lain dapat dilakukan oleh Unit PPM, program studi, laboratorium/ studio, dan unit penunjang lainnya.

#### **Pasal 85**

Kerja sama dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





## **BAB XIV PENGAWASAN**

### Pasal 86

- (1) Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. Menjamin berfungsinya unit-unit kerja di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - b. Diperolehnya masukan bagi Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Badan Pengurus untuk menilai secara umum maupun secara khusus (kasuistis) guna menetapkan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
- (2) Pengawasan dilakukan di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Pengawasan bidang akademik dilakukan oleh:
  - a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sampai dengan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
  - b. Badan Pengawas Yayasan
  - c. Badan Pengurus Yayasan
  - d. Kemenristekdikti melalui LLDIKTI
  - e. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- (4) Pengawasan bidang non akademik dilakukan oleh:
  - a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi sampai dengan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
  - b. Badan Pengawas Yayasan
  - c. Badan Pengurus Yayasan
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas ditetapkan oleh Badan Pengawas Yayasan kecuali pengawasan dimaksud ayat (3) huruf d.



## **BAB XV**

### **KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI**

#### Pasal 87

- (1) Kode Etik Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah norma yang bersifat umum yang meningkat perilaku baik civitas akademika maupun karyawan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya.
- (2) Politeknik Sains Seni Rekakreasi menjunjung tinggi etika akademik yang berarti menghargai masing-masing ilmu, tatacara pemikiran, penulisan dan diskusi secara ilmiah.
- (3) Rincian Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dengan pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

#### Pasal 88

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan pencapaian prestasi kerja dan prestasi akademik oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa, surat penghargaan, piagam, beasiswa atau dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengurus atas usul Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

#### Pasal 89

- (1) Segala bentuk pelanggaran dan kelalaian di dalam melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan menurunnya citra Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan prestasi akademik dikenakan sanksi oleh Ketua



Politeknik Sains Seni Rekayasa atau Badan Pengurus Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif atau sanksi akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Khusus bagi mahasiswa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 90

- (1) Statuta ini dapat diubah dan atau disempurnakan apabila dipandang perlu oleh Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa setelah memperhatikan pertimbangan Senat Politeknik SSR dan disahkan oleh Ketua Yayasan.
- ( 2 ) Waktu peralihan dari organisasi dan tata kerja Politeknik Sains Seni Rekayasa berdasarkan statuta ini ditetapkan oleh yayasan atas usulan Ketua Politeknik Sains Seni Rekayasa setelah memperhatikan pertimbangan Senat Politeknik Sains Seni Rekayasa.
- (3) Segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 92



- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat;
- (2) Keputusan tentang perubahan statuta sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang hadir;
- (3) Perubahan Statuta yang sudah disetujui oleh senat disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk disyahkan sebagai bagian dari Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Ditetapkan di Ciangsana, Bogor  
Pada Tanggal 29 January 2020

Ketua YRTI,



**Alwyn Chiamindar Laksono**

Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi,



**Sandra Yardi Anggorobles**



LAMPIRAN I: LAMBANG POLITEKNIK SAINS  
SENI REKAKREASI  
CIANGSANA, BOGOR



LAMPIRAN II: LAMBANG BENDERA  
POLITEKNIK SAINS SENI  
REKAKREASI CIANGSANA,  
BOGOR



LAMPIRAN III: MARS DAN HYMNE  
POLITEKNIK SAINS SENI  
REKAKREASI

*Hymne Politeknik Sains Seni Rekakreasi*

Ciptaan : Ahmad Firdaus

G = Do

Con Ekspresione /

Sedang dengan perasaan

4/4

Dambaan putra bangsa  
Berjuang dalam pendidikan  
Berkarya untuk Media Kreative dan Pariwisata  
Pembina masyarakat ilmiah  
Profesional dan mandiri  
Berwawasan Iptek, imtak dan amal  
Dalam bidang Media Kreative dan Pariwisata  
Darma bakti untuk masyarakat semua  
Politeknik Sains Seni Rekakreasi nan jaya

*Mars Politeknik Sains Seni Rekakreasi*

Ciptaan : Ahmad Firdaus

G = Do

Dimarcia

4/4

Satukanlah Tekad  
Gelorakanlah semangat  
Berjuang tuk menggapai asa  
Dengan ilmu, amal, iman serta taqwa  
Politeknik Sains Seni Rekakreasi melangkah cetak intelektual  
Berakhlak mulia profesional dan mandiri  
Masyarakat sehat sejahtera  
SDM meningkat negri sentosa  
Marilah kita ayunkan langkah  
Menuju masa depan yang cerah  
Ayolah kita derapkan langkah  
Tuk menerjang halangan dan tantangan  
Politeknik Sains Seni Rekakreasi almamater kita  
Tangga meraih cita-cita  
Masyarakat sehat sejahtera  
SDM meningkat negri sentosa  
SDM meningkat negri sentosa



LAMPIRAN IV: STRUKTUR ORGANISASI  
POLITEKNIK SAINS SENI  
REKAKREASI





---

Untuk dosen dan akademik

- Bikin mou dengan basuk dan alfi sebagai dosen industri penghubung politeknik dengan | industri.
- Yang ada bayar tambahan untuk 1 juta basuki dan alfi, neru?
- metland hondor dosen 100 per sks/ murni langsung ke dosen.
- dosen wajib membawa nama ssr dan wajib mempromosikan ssr di depan siswa
- bikin surat tugas ad hoc untuk dosen yang akan mengajar di metland.  
beserta rulesnya.
- tinggal nunggu jadual dari mereka

(xxx) Elric pergi ke alfi untuk urus rika dan ian, dan beresin, daniel, filbert

---

Mou SDC sudah diclearkan atas meeting bersama Wisnu, pak army dan Ibu sandra

- draft Mou dari kita sudah clear
  - tinggal dirapihkan dan mengirimkan ke pihak SDC
- 

Fokus dengan yang beda

- animasi arsitektural
  - VR, AR, Video Mapping.
  - kita udah bisa ajarin Virtual Tour
- 

Untuk Metland

- Ngajarin Pariwisata metland landscape tourism
  - Perancangan identitas visual di dkv
- 

- Sosial media
- Periksa message sosmed dan dijawab saat itu juga
- Postingan
- Sabtu bikin promotion untuk posting hari minggu
- Greeting hari raya
- Paid Promote Diurus -----
- Mba rahma ingetin
- Neru job nya
- Laporan Akreditasi untuk laporan

8 gerigi menunjukan arah mata angin  
mengadopsi semua unsur yg ada di bumi  
mewakili unsur pariwisata  
berbentuk gerigi tehnik dan teknologi, working teknologi dan industri kreatif  
cincin melambangkann pengikat logo siluet animasi dan mengikat  
siluaet setengah lingkaran untuk mengadopsi dan jenis dari ilustrasi cincin IKATAN  
diikat bersama unity in ddiversiti  
simbol pengikat 3 prodi

---

senin selasa cari network  
rabu – Kamis cari

